

Peranan Brimob Polri Dalam Pengamanan Obyek Vital

Sapwan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*sapwan1979@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang peranan Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital dengan permasalahan bagaimana kedudukan dan tugas Brimob Polri dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital tempat ibadah? Pendekatan penelitian ini yakni yuridis normatif yang berdasarkan data sekunder yakni teori-teori hukum pakar dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Kedudukan Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Hukum Positif Indonesia, yaitu sebagai alat negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam rangka terwujudnya tujuan hukum pidana. Peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, sterilisasi, patroli guna mengantisipasi ancaman keamanan atau teror dengan bekerja sama dengan otoritas, pihak terkait maupun masyarakat.

Kata kunci: *Peranan; Brimob; Obyek Vital*

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara sebagai ujung tombak dalam melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia. Tugas utama yang diemban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang utama adalah melalui upaya penyelenggaraan keamanan dalam negeri. Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dari kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya yang berbentuk ancaman faktual. Masih cukup banyak ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat berbentuk lain yang kalau tidak cepat diatasi akan tak kalah merepotkan, yaitu ancaman yang berbentuk *Police Hazard* yang sering timbul dari alam, manusia maupun binatang dan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbentuk faktor korelatif kriminogen, yang biasanya muncul dan dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk-bentuk gangguan yang dapat meresahkan masyarakat yang timbul dari alam antara lain dapat berupa bencana alam maupun kecelakaan karena faktor alam.

Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai alat negara penegak hukum, polisi wajib memelihara dan menegakan hukum;
2. Selaku pengayom, polisi wajib memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Selaku pembimbing, polisi wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
4. Selaku kekuatan sosial dan kekuatan Pertanahan dan Keamanan, *polisi wajib menolong dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah ataupun bencana;* dan
5. Polisi wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu tugas Polri yakni melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti dinyatakan dalam Pasal 14 huruf I Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berkaitan dengan gangguan yang berasal dari alam yang berupa bencana alam

maupun kecelakaan yang disebabkan oleh faktor alam. Selain itu Polri juga melakukan pengamanan sebagai upaya perlindungan terhadap jiwa dan harta benda dari gangguan yang berasal dari manusia, seperti tindak pidana / kejahatan maupun teror. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut memerlukan kemampuan khusus. Salah satu satuan pasukan dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan tersebut adalah Brimob (Brigade Mobil) yang mempunyai kemampuan dasar dan kemampuan khusus.

Kemampuan dasar yang dimaksud meliputi Reserse Mobil (Resmob) dan Anti Banditisme dan kemampuan khusus yang terdiri dari : PHH (Penanggulangan Huru-Hara), SAR (*Search And Rescue*), Jibom (Penjinak Bom), Wanterror (Lawan Terror) dan Opspur (Operasi Tempur).

Khususnya tugas-tugas Polri dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri seperti tersebut di atas berupa pengamanan obyek vital, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya PT. Telkom, PT. PLN, Bank dan tempat-tempat ibadah. Pengamanan obyek vital diperlukan karena obyek vital menyangkut kepentingan atau hajat orang banyak. Terganggunya obyek vital dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Meningkatnya gangguan keamanan terhadap obyek vital Polri dituntut untuk bekerja profesional dan integritas tinggi.

Obyek vital yang dapat menjadi sasaran gangguan keamanan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional. Misalnya obyek vital yang berada di daerah rawan gangguan keamanan seperti gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya gangguan keamanan obyek vital yaitu dengan melakukan pengamanan obyek vital di manapun berada. Salah satu Satuan Polri yang melaksanakan pengamanan terhadap obyek vital adalah Satuan Brimob Polri.

Mendasarkan pada latar belakang tersebut tulisan ini membahas mengenai peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital tempat ibadah dengan permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan dan tugas Brimob Polri dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital tempat ibadah?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis yuridis normatif disebabkan penelitian ini melakukan pembahasan kajian yuridis terhadap norma-norma hukum kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. Hal tersebut disebabkan penelitian ini fokus terhadap analisis yuridis atau norma hukum pidana dihubungkan dengan fenomena pengamanan obyek vital tempat ibadah. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam obyek penelitian.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka hanya digunakan sumber data sekunder sebagai data penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat¹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.² Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap bahan primer dan sekunder.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik dimaksud dilaksanakan dengan cara melakukan penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap serta untuk menentukan langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan ilmiah.³ Selain itu digunakan pula tekni studi dokumen, yakni merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁴

Data penelitian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma hukum pidana dikaitkan dengan unjuk rasa anarkis.

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Tugas Brimob Polri dalam Hukum Positif Indonesia

Pembahasan mengenai kedudukan dan tugas Brimob Polri dalam hukum positif Indonesia tentunya akan berkaitan erat dengan hukum pidana. Hal ini mengingat kedudukan Polri dalam tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara khusus mengemban fungsi di bidang hukum pidana dan secara umum mengemban tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau keamanan dalam negeri.

Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan. Oleh karena itu hukum merupakan suatu susunan atau tatanan sehingga disebut tata hukum. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukum bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu tunduk pula pada tata hukum itu sendiri, disebut masyarakat hukum.⁵

Hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia atau oleh Negara Indonesia dan Tata Hukum Indonesia sudah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini berarti bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan

¹Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 11.

² *Ibid.*, h. 15.

³ *Ibid.*, h. 109.

⁴ *Ibid.*, h. 21.

⁵ A. Siti Soetami, (1992). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, h. 1.

hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan Tata Hukumnya yang baru, ialah Tata Hukum Indonesia.⁶ Salah satu hukum dalam Tata Hukum Indonesia adalah Hukum Pidana.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (Hukum Pidana Substantif) dan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana). Hukum Pidana materiil yang lazim disebut dengan hukum pidana saja, mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban umum demi kepentingan umum.⁷

Namun, hukum pidana tidak mengatur aturan-aturan tentang cara bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap Hukum Pidana itu sendiri. Hal-hal terakhir inilah yang diatur dalam hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Ini berarti bahwa Hukum Pidana tidak mempunyai arti sama sekali kalau tidak ada hukum acaranya.⁸

Hukum Acara Pidana mengatur secara keseluruhan tentang :⁹

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kelengkapannya menemukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana;
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut dan jika perlu menahannya.
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. Cara bagaimana putusan hakim tersebut dilaksanakan dan cara pengawasan serta pengamatannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat kelengkapan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka menemukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana.

Disamping wewenang tersebut, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

⁶ *Ibid*, h. 1.

⁷ Suryono Sutarto, (1991), *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 1.

⁸ *Ibid*, h. 1

⁹ *Ibid*, h. 8-9.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi penyelenggaraan Kepolisian preventif yang meliputi fungsi Shabara dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian, Tugas Umum Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.
2. Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan huru-hara, kejahatan berintensitas tinggi, terorisme dan, kejahatan terorganisir bersenjata api serta penjinakan bom.

Kedudukan Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan pelaksana pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah Kapolri yang berdasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan harus berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun tugas pokok Brimob dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 14 huruf I). Dalam hal ini tugas Brimob Polri yaitu dalam kegiatan *Search And Rescue* (SAR) dan menghadapi aksi-aksi unjuk rasa / huru hara.
2. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 15 ayat (1) huruf d). dalam hal ini Brimob Polri melaksanakan tugas pemulihan keamanan dalam negeri akibat dari disintegrasi bangsa terutama di daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam (Pasal 15 ayat (2) huruf e). Brimob Polri bertugas melakukan penjinakan bom maupun penanganan terorisme yang menjadi ancaman di wilayah Indonesia.

Kedudukan Brimob Polri dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai alat kelengkapan negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri, untuk mewujudkan terpeliharanya ketertiban umum demi kepentingan umum sebagai tujuan hukum pidana. Brimob

dalam menjalankan tugas di lapangan harus sesuai dengan prosedur tetap dan SOP serta perintah tindakan oleh pimpinan serta tidak melanggar HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Brimob Polri merupakan alat negara untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Brimob Polri merupakan alat negara untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Satuan Brimob Polri sebagai salah satu unsur pelaksana kekuatan operasional Polri dalam menghadapi ancaman teror dengan susunan organisasi maupun kelengkapannya memungkinkan satuan tersebut melakukan manuver dengan kecepatan tinggi sebagai kekuatan penindak aksi anarkis maupun kejahatan terorganisir bersenjata api maupun penjinakan bom di seluruh wilayah yuridiksi nasional.

Pada dasarnya anggota Satuan Brimob Polri dibekali dengan senjata api pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam operasi Kepolisian. Adapun penggunaan senjata api menunggu perintah pimpinan pada waktu operasi Kepolisian tersebut.

Secara umum tugas pokok Brimob Polri adalah menanggulangi gangguan kamtibmas kadar tinggi utamanya kerusakan masa dan kejahatan terorganisir bersenjata api atau bom. Adapun peran Brimob adalah membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap dan menahan setiap pihak yang memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan dan inkonstitusional kemudian diserahkan ke satuan wilayah setempat baik itu Polsek maupun Polres.

2. Peran Brimob Polri dalam Pengamanan Obyek Vital

Obyek vital nasional mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan nasional. Di lain pihak, dimensi ancaman dan gangguan keamanan semakin berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital nasional secara langsung maupun tidak langsung

berdampak pada sistem perekonomian nasional, stabilitas politik, serta keamanan nasional.¹⁰

Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social excludion*) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai Obyek Vital Nasional, seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, tempat ibadah dan lain-lain.

Keamanan dapat dipahami dari arti luas dan arti sempit seperti penjelasan Hadiman bahwa keamanan dalam arti luas adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan keamanan dalam arti sempit adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan objek keamanan itu sendiri, seperti keamanan kampung, keamanan sekolah, dan keamanan industri.¹¹ Selain itu ada juga yang mengartikan bahwa keamanan merupakan keadaan yang memberikan perlindungan kepada seseorang dari segala ancaman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan ada perasaan kepastian dan keselamatan. Cakupan keamanan itu sendiri tidak terbatas pada keamanan lahir dan batin saja, tetapi juga aset miliknya (harta benda, pekerjaan, dan data), ikatan keluarga, orang yang dicintai (afiksasi), dan kondisi lingkungan sosialnya.¹²

Pengamanan obyek vital dibutuhkan dalam rangka melakukan penjagaan keberlangsungan obyek vital yang berakhir pada terselenggaranya stabilitas keamanan. Gangguan terhadap obyek vital bisa menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan yang disebabkan timbulnya gangguan pelaksanaan kegiatan obyek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terganggunya keamanan obyek vital dapat menimbulkan gangguan pada aspek ketersediaan produksi obyek vital yang akan menimbulkan berbagai efek seperti meningkatnya angka kriminalitas maupun meningkatnya ancaman keamanan secara umum.

Berbagai kasus gangguan keamanan seperti terorisme yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa eskalasi ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase massif (*catastrophic*) yang telah menimbulkan kerugian finansial, asset dan korban jiwa. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital nasional (Obyek Vital Nasional) pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

¹⁰ Hasan Namudat, "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia", *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 2 Desember 2018, h. 41

¹¹ Hadiman.Et.al, (2010), *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*. Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV. h.3.

¹² Army Fuad Helmy, "Pengamanan obyek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016, h. 224

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, ciri-ciri Obyek Vital Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres di atas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil dan gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/*emergency services* (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan serta tempat-tempat ibadah. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa penetapan obyek keamanan yang masuk dalam kategori Obyek Vital Nasional dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap Obyek Vital Nasional harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan Obyek Vital Nasional ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.

Obyek vital nasional memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan nasional serta dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Obyek Vital Nasional merupakan kawasan / lokasi / bangunan / instalasi dan / atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Mengingat peranannya yang cukup strategis, Obyek Vital Nasional membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil resiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem

pengamanan Obyek Vital Nasional dapat digunakan sebagai sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan Obyek Vital Nasional.

Untuk meningkatkan ketaatan pengelola Obyek Vital Nasional dalam menerapkan standar sistem pengamanan Obyek Vital Nasional, Kementerian / Lembaga Non Departemen yang memiliki regulasi atas Obyek Vital Nasional dapat mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban (*mandatory*) untuk menerapkan standard sistem pengamanan yang dikeluarkan Polri dan secara periodik harus dilakukan audit kinerja sistem pengamanan Obyek Vital Nasional tersebut. Beberapa kriteria/indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem pengamanan Obyek Vital Nasional antara lain adalah : Kebijakan Pengamanan Internal, Perencanaan Pengamanan, Standar dan Prosedur Pengamanan, Kualifikasi Personil Tenaga Pengamanan, Teknologi Pengamanan, Sistem Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat Kepolisian, Kerjasama Pengamanan Swakarsa dengan Masyarakat dan *Stakeholders*, Pengawasan dan Pengendalian, Evaluasi Berkala, Review dan Perbaikan Sistem Pengamanan.

Peran Brimob Polri dalam Pengamanan Obyek Vital merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, sterilisasi, patroli guna mengantisipasi ancaman gangguan keamanan maupun teror dengan bekerja sama dengan otoritas, pihak terkait maupun masyarakat. Brimob Polri merupakan salah satu Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri. Salah satu tugas tersebut termasuk melakukan pengamanan terhadap Obyek Vital. Pengamanan obyek vital dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa peraturan seperti :

- a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
- b. Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu.
- c. Perkapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu
- d. Skep Kapolri Nomor Polisi : SKEP/256/IV/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.
- e. Skep Kapolri Nomor Polisi : Skep/249/IV/2004 yang mengatur tentang Patroli.

Menurut Skep Kapolri Nomor Polisi : Skep/256/IV/2004 yang mengatur mengenai Pengamanan Obyek Vital menyebutkan bahwa pengamanan obyek vital adalah segala bentuk upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan hal-hal maupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masing-masing obyek vital.

Adapun metode pengamanan obyek vital menurut Skep Kapolri Nomor Polisi : Skep/256/IV/2004 yaitu sebagai berikut :

- a. Mengedepankan metode represif guna kepentingan preventif terhadap pelaku gangguan kamtibmas khususnya tindak pidana / kriminalitas dalam bentuk anarkis, penghadangan, penyanderaan, pemblokiran area, pemortalan, penghentian kegiatan secara paksa operasional obyek vitak dan bentuk kriminalitas lainnya yang dilakukan oknum warga masyarakat atau massa maupun pekerja.

b. Melakukan tindakan hukum terhadap provokator, pelaku / massa yang melakukan tindak kriminal selanjutnya diserahkan ke Unit Reskrim.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 terdapat beberapa hal pola pengamanan yaitu: *Pertama*, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi: a) Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan; b) Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

Kedua, metode pengamanan, terdiri atas: a) Pengamanan oleh manusia; b) Pengamanan menggunakan konstruksi; c) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik; d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan; e) Pengamanan menggunakan satwa; f) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas : a) Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum; b) Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.

Keempat, sasaran pengamanan. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah manusia, fisik / benda / peralatan / material / hasil produksi / gedung, dan dokumen / informasi / administrasi dan lainnya.

Kelima, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obyek Vital Nasional menetapkan wilayah pengamanan, meliputi: a) Lingkungan dalam area di kawasan Obyek Vital Nasional meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan; b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Menurut Sadjijono, pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dalam menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.¹³

Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Polri adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengamanan dan tindakan aparat Polri untuk penggunaan kekuatan tindakan kepolisian berdasarkan prinsipnya dapat digolongkan yaitu: 1) Legalitas (harus sesuai hukum); 2) *Necessitas* (penggunaan kekuatan memang perlu diambil); 3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman dan tindakan); 4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaian sendiri berdasarkan situasi

¹³ Sadjijono, (2007). *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. Jakarta: LaksBang Mediatama. h. 23.

dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas); 5) Preventif (mengutamakan pencegahan); 6) Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan logis dari ancaman yang dihadapi).¹⁴

Menurut Pasal 5 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu bahwa bantuan pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu, diberikan dalam bentuk: a. jasa pengamanan Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu; dan/atau b. jasa SMP Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Jasa Manajemen Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu). Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obyek Vital Nasional dan/atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu dilaksanakan secara terpadu bersama pengelola Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu melalui standar dan penerapan SMP Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Standar dan penerapan SMP Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu tersebut, meliputi: a. komitmen dan kebijakan; b. pola pengamanan; c. konfigurasi pengamanan; d. standar kemampuan pelaksana pengamanan; dan e. monitoring dan evaluasi.

Adapun pola pengamanan terdiri atas: a. bentuk pengamanan; b. sifat pengamanan; c. sasaran pengamanan meliputi, manusia, barang, tempat, dokumen/informasi dan kegiatan; d. area pengamanan; dan e. komando dan pengendalian. Sedangkan konfigurasi pengamanan terdiri atas a. komponen standar pengamanan meliputi, manusia dan infrastruktur; b. penetapan dan pembinaan area pengamanan; c. konsep umum pengamanan meliputi rencana desain pengamanan, strategi yang diambil, jangka waktu yang diperlukan, anggaran, Renpam situasi darurat/kontingensi; dan d. kekuatan jumlah anggota pengamanan. Standar kemampuan pelaksana pengamanan, terdiri atas: a. standar kemampuan anggota pengamanan internal; dan b. standar kemampuan anggota Polri.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu disebutkan bahwa jasa pengamanan yang diberikan terhadap Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu meliputi pengerahan kekuatan dan perlengkapan / sarana dan prasarana pengamanan. Pengerahan kekuatan dan perlengkapan tersebut diberikan sesuai dengan permintaan, identifikasi luas dan besarnya Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu yang diamankan dan / atau tingkat kerawanan, ancaman dan resiko. Pemberian jasa penhamanan dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum.

Tindakan preemtif, merupakan upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang dilakukan dengan cara: a. koordinasi dengan pengelola Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu, instansi terkait

¹⁴ Mitra Bintibmas, (2000), *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda. h.14

dan warga masyarakat sekitar lokasi Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu; dan b. membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Tindakan preventif, meliputi: a. pengaturan terhadap kegiatan, informasi, lalu lintas manusia, barang dan jasa serta kendaraan di lingkungan Obyek Vital Nasional atau Objek tertentu; b. penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran / kejahatan di lingkungan Obyek Vital Nasional atau Objek Tertentu; c. pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan Obyek Vital Nasional atau Objek Tertentu; dan d. patroli pada lokasi, lingkungan sekitar Obyek Vital Nasional atau Objek Tertentu.

D. Penutup

Kedudukan Brimob Polri dalam Hukum Positif Indonesia, yaitu sebagai alat negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam rangka terwujudnya tujuan hukum pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Peran Brimob Polri dalam Pengamanan Obyek Vital merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, sterilisasi, patroli guna mengantisipasi ancaman keamanan dan atau teror dengan bekerja sama dengan otoritas, pihak terkait maupun masyarakat.

Brimob Polri dalam melakukan pengamanan Obyek Vital Nasional perlu memperkuat pengamanan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Polres, Polsek, TNI maupun pengamanan swakarsa otoritas Obyek Vital Nasional. Selain itu perlu adanya pembedayaan masyarakat sekitar Obyek Vital Nasional dalam perannya mewujudkan keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan Obyek Vital Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintibmas, Mitra, (2000), *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda
- Hadiman.Et.al., (2010), *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV.
- Sadjijono, (2007), *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. Jakarta: LaksBang Mediatama
- Soekanto, Soerjono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetami, A. Siti, (1992). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco

Soetarto, Suryono, (1991), *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Helmy, Army Fuad, "Pengamananobjek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016

Namudat, Hasan, "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia", *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 2 Desember 2018

Bintibmas, Mitra, (2000), *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda

Hadiman.Et.al., (2010), *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV.

Sadjijono, (2007), *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. Jakarta: LaksBang Mediatama

Soekanto, Soerjono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soetami, A. Siti, (1992). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco

Soetarto, Suryono, (1991), *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Helmy, Army Fuad, "Pengamananobjek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016

Namudat, Hasan, "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia", *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 2 Desember 2018